1 April 2004

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI A

NOMOR I/A

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa Sisa Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Komadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun
 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam
 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO Dan WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menimbang

: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 :

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri atas:

- a. PENDAPATAN:
 - Pendapatan......<u>Rp. 158.352.254.271,07</u>
- b. BELANJA:
 - RutinRp.100.671.456.136,00
 - Pembangunan Rp. 46,238,959,457,00

Jumlah Rp. 146.910.415.593,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan		
Dan Belanja Berlebih	Rр.	11.441.838.678,07

Pasal 2

Jumlah Pendapatan Belanja Urusan	Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :	
a. Pendapatan	Rp. 12.165.667.347,00
b. Belanja	Rp. 13.523.015.918,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan	
Berkurang	Rp. 1.457.348.571.00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1 / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C-1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini ;

- d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Daerah ini :
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dala Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu:
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini :

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 April 2004
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd
TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 1 April 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ŧtd

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 1 / A